

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan kawasan pariwisata Mekko dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli desa Pledo sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawasan pariwisata Mekko dikelola oleh pemerintah desa Pledo yang secara teknis ditangani oleh Kelompok Sadar Pariwisata (Pokdarwis) Mekko. Kegiatan pengelolaan dilakukan dengan mendapatkan bantuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Flores Timur, WWF dan juga masyarakat setempat. Namun kegiatan pengembangan dinilai belum maksimal sebab keterlibatan dari pihak lain semisal travel agent dan hotel agent, belum diupayakan hingga sekarang.
2. Intervensi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata Mekko terkendala oleh status kepemilikan lahan yang menjadi hak dari masyarakat adat lokal. Fakta ini yang menyebabkan ruang gerak pemerintah menjadi sangat terbatas sehingga alokasi anggaran tidak dapat dilakukan dengan bersumber dari dana alokasi khusus daerah Kabupaten Flores Timur.
3. Pemasukan dari retribusi pariwisata turut memberikan implikasi pada penerimaan pendapatan asli desa (PADes) Mekko dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Namun angka ini dinilai oleh pihak pengelola masih jauh dari target yang diinginkan. Hal ini disebut disebabkan oleh faktor semisal keterbatasan sarana dan prasarana pendukung semisal rumah makan dan penginapan.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai pengelolaan kawasan pariwisata Mekko adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Pledo perlu mengupayakan agar ruang pengembangan kawasan pariwisata Mekko turut melibatkan peran maksimal dari pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur perlu secara serius membantu alokasi anggaran untuk pengembangan kawasan pariwisata pada bidang pembangunan sarana dan prasarana serta promosi. Hal ini penting mengingat potensi unggulan dari kawasan pariwisata Mekko serta peran pariwisata Mekko yang mewakili Flores Timur mewakili daerah Flores Timur dalam ajang Angerah Pesona Indonesia (API) 2020.
3. Peran dan keterlibatan pihak seperti travel agent dan hotel agent perlu ditingkatkan demi mendukung mobilisasi dan kenyamanan wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J, Mulyadi. 2012. *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darise, Nurlan. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Daft, Richard. 2007. *Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- D. Samsuridjal dan Kaelany HD. *Peluang Di Bidang Pariwisata*. Jakarta. Mutiara Sumber Widya. 1997.
- Ismail Solihin. 2010. *Pengantar Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Malayu S.P Hasibuan (2005:1) *Manajemen sumber daya manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Akarsa
- Pradikta, A. 2013. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Waduk Gunungrowo Indah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati*. Economics.
- Prasadja Tan, Rio Budi. 2010. *Kunci Sukses Jasa Pariwisata*. Jakarta: Erlangga
- R. Terry, George dan Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- R. Terry, George. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Sammeng, Andi Mappi. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka
- Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T. Alumni, Bandung, 2012
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong, Pancar Suwuh*, Jakarta
- Wahab, Salah (1996). *Menajemen Kepariwisata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yulianingsih, Tri Maya. *Jelajah Wisata Nusantara*. Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2009

Dokumen:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan
4. Peraturan Desa (PERDES) Pledo Nomor 6 tahun 2019 Tentang pengembangan Ekowisata Bahari.
5. Peraturan Desa (Perdes) Pledo Nomor 7 tahun 2019 tentang retirbusi jasa dan usaha.